



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARIDA WAHYU NINGTYIAS
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 263239

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 976.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/54 m² di KAB / KOTA JEMBER, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 187 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
3. Tanah Seluas 1800 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, NISSAN MARCH 1,2 4X2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 907.264.413

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.027.764.413

III. HUTANG Rp. 21.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.006.764.413

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.